




	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/8 halaman


### PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/8 halaman


## PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p><b>Visi :</b> Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li> <li>b. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur</li> <li>c. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri</li> </ol>
2. Rasional	Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya bertujuan untuk mencapai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar proses penelitian. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya .
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur</li> <li>b. Wadir 1, 2 dan 3</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi</li> <li>d. Kapus PPM</li> <li>e. Koordinator PPM</li> <li>f. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi</li> <li>g. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> <li>h. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar proses yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> <li>2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan</li> </ol>

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	<b>POLTEKKES KEMENKES</b> <b>SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	<b>STANDAR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 3/8 halaman

	<p>pelaporan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>5. Kegiatan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Pusat PPM memastikan Rencana Strategis Penelitian merupakan penjabaran dari Visi Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis yang berorientasi pada daya saing internasional.</li> <li>b. Kepala Pusat PPM harus memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.</li> <li>c. Kepala Pusat PPM harus melaksanakan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.</li> <li>d. Kepala Pusat PPM harus melakukan Pelaporan penelitian kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</li> <li>e. Kepala Pusat PPM harus membentuk kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional, melalui keterlibatan dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional untuk menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan di masyarakat, serta berdaya saing internasional.</li> <li>f. Kajur dan Kaprodi menyusun roadmap penelitian yang merupakan terjemahan dari roadmap penelitian Poltekkes Kemenkes Surabaya yang memayungi visi keilmuan program studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>g. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian Program Studi (dan dosen?)</li> <li>h. Kajur dan Kaprodi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian Program Studi</li> <li>i. Kajur dan Kaprodi menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi</li> <li>j. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi</li> </ol>


	<p>keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi visi keilmuan PS.</p> <p>k. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</p> <p>l. Kaprodi memastikan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian seperti tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, serta berdasarkan visi keilmuan PS</p> <p>m. Kaprodi menentukan besaran SKS penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan.</p> <p>n. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat membentuk Komite Etik Penelitian.</p> <p>o. Dosen melakukan proses penelitian yang merupakan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahun akademik.</p> <p>p. Dosen harus menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk roadmap penelitian individu sebagai acuan pengembangan keilmuan dosen serta sesuai dengan roadmap penelitian PS dan Poltekkes Kemenkes Surabaya.</p> <p>q. Dosen memastikan pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.</p> <p>r. Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan PS di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan mandiri</p> <p>s. Dosen dalam setiap hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, seminar internasional, KI/paten) harus dilaporkan ke Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Surabaya .</p> <p>t. Dosen dalam melakukan penelitian disarankan melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai penelitian payung.</p> <p>u. Pusat Penjaminan Mutu dan Pusat PPM wajib melakukan survei kepuasan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian</p>
<p>6. Strategi</p>	<p>a. Penyusunan pedoman penelitian dosen</p> <p>b. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa</p> <p>c. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian melalui web PusPPM</p> <p>d. Workshop penyusunan roadmap penelitian individu dosen</p> <p>e. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian</p>

 <b>Kemenkes</b> Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 5/8 halaman

	<p>f. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian</p> <p>g. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian</p>							
7. Indikator								
	<b>No</b>	<b>IKU</b>	<b>Baseline (2019)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	1	Adanya dokumen rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, road map, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis yang berorientasi pada daya saing internasional	0	0	0	0	1	1
	2	Adanya kegiatan sosialisasi pedoman penelitian per tahun	1	1	1	1	1	1
3	Laporan pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan	1	1	1	1	1	1	


	review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.						
<b>4</b>	Jumlah dokumen pelaporan penelitian oleh Pusat PPM kepada Direktur dan atau mitra/pemberi dana	<b>1</b>	1	1	1	1	1
<b>5</b>	Jumlah kelompok riset atau pusat studi	<b>0</b>	0	0	4	4	5
<b>6</b>	Persentase ketersediaan roadmap penelitian PS dan jurusan	50	60	70	80	90	90
<b>7</b>	Persentase kesesuaian	<b>30</b>	30	40	50	60	70

		pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian PS dan Jurusan						
<b>8</b>		Persentase kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian peneliti	<b>50</b>	60	60	70	80	80
		<b>IKT</b>						
<b>1</b>		Adanya Komite Etik Poltekkes Kemenkes Surabaya	1	1	1	1	1	1
<b>2</b>		Pelaporan melalui web PusPPM Poltekkes Kemenkes Surabaya	0	0	0	0	1	1
<b>3</b>		Skor survey kepuasan terkait layanan proses penelitian	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
8. Dokumen Terkait	a. Pedoman penelitian mahasiswa b. Pedoman penelitian dosen							
9. Referensi	a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik							





	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 8/8 halaman


	<p>Indonesia Nomor 4301);</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	---



	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/6 halaman


### PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/6 halaman

## PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p><b>Visi :</b> Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur</li> <li>3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri</li> </ol>
2. Rasional	<p>Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bahwa dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian penelitian. Hal ini dikarenakan kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Poltekkes Kemenkes Surabaya memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian sesuai dengan visi misi Poltekkes Kemenkes Surabaya.</p>
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur</li> <li>b. Wadir 1, 2 dan 3</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi</li> <li>d. Kapus PPM</li> <li>e. Koordinator PPM</li> <li>f. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi</li> <li>g. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> <li>h. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar penilaian yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian</li> <li>2. Penilaian proses dan penilaian hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> </ol> </li> </ol>

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	<b>POLTEKKES KEMENKES</b> <b>SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	<b>STANDAR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 3/6 halaman


	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>e. Original merupakan penelitian harus didasarkan dari keaslian penelitian</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat PPM memastikan penilaian penelitian merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>2. Kepala Pusat PPM dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.</li> <li>3. Kepala Pusat PPM menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>4. Kepala Pusat PPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>5. Kaprodi memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam peraturan penelitian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.</li> <li>6. Kepala Pusat PPM mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK rektor.</li> <li>7. Reviewer penelitian internal harus minimal bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2 kali serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi.</li> <li>8. Kepala Pusat PPM memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian.</li> <li>9. Kepala Pusat PPM melakukan survei kepuasan terkait penilaian penelitian</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer</li> <li>b. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru</li> <li>c. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk teknik menilai penelitian</li> <li>d. Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa</li> <li>e. Hasil Penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti</li> <li>f. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian Skripsi dan Tugas Akhir</li> </ol>

- g. Penyediaan instrumen penilaian proposal sah
- h. Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian
- i. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
- j. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian penelitian


7. Indikator

No	IKU	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terdapat dokumen instrumen sah penilaian penelitian	1	1	1	1	1	1
2	Hasil penilaian proposal penelitian dapat diakses oleh pengusul dan pemangku kepentingan	0	0	0	0	1	1
3	Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian Polkesbaya	1	1	1	1	1	1
4	Ketersediaan saran yang jelas pada dalam lembar penilaian proposal penelitian	0	0	0	0	1	1
5	Adanya dokumen kriteria reviewer	1	1	1	1	1	1



	penelitian						
<b>6</b>	Jumlah SDM <i>reviewer board</i>	3	3	7	7	7	8
<b>7</b>	Adanya instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam buku pedoman Tugas Akhir	<b>1</b>	1	1	1	1	1
	<b>IKT</b>						
<b>1</b>	Skor survey kepuasan terkait penilaian usulan penelitian	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	3,6	3,6
<b>2</b>	Persentase proposal dan laporan penelitian dengan turnitin maksimal 20%	0	0	0	0	50	100
8. Dokumen Terkait	1. Pedoman penilaian penelitian 2. SOP penilaian penelitian 3. Formulir penilaian penelitian 4. Pedoman penilaian Skripsi, Tugas Akhir 5. SOP penilaian Skripsi, Tugas Akhir 6. Formulir penilaian Skripsi, Tugas Akhir						
9. Referensi	a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor						


 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	<b>POLTEKKES KEMENKES</b> <b>SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PL-03
		Tanggal : 10 Januari 2024
	<b>STANDAR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 6/6 halaman

	<p>5063);</p> <p>d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	---

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/6 halaman

### PENGELOLAAN PENELITIAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	<b>POLTEKKES KEMENKES</b> <b>SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PL-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	<b>STANDAR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 2/6 halaman

## PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<b>Visi :</b> Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025 <b>Misi :</b> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan Program Kementerian Kesehatan; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Poltekkes Kemenkes Surabaya memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	1. Direktur 2. Wadir 1, 2 dan 3 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Kapus PPM 5. Koordinator PPM 6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian b. Pengelolaan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surabaya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Standar Isi Standar	1. Direktur memastikan Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola




 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 3/6 halaman

	<p>penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Direktur, wakil Direktur I dan Kepala Pusat PPM harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Poltekkes Kemenkes Surabaya;</li> <li>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li> <li>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</li> <li>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol> </li> <li>3. Kepala Pusat PPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>4. Kepala Pusat PPM harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan.</li> <li>5. Kepala Pusat PPM harus melakukan survei tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Penelitian</li> <li>2. Menyusun Pedoman penelitian</li> <li>3. Sosialisasi pedoman penelitian</li> <li>4. Melakukan integrasi hasil penelitian, dan PKM dengan pembelajaran</li> </ol>

		5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan.					
7. Indikator							
No	IKU	Baselin e (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Adanya dokumen kebijakan dan renstra penelitian	0	0	0	0	1	1
2	Adanya akses pedoman penelitian	0	0	0	0	1	1
3	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan	3,6	3,6	3,6	3,65	3,66	3,67
4	Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan	3,6	3,6	3,6	3,65	3,66	3,67
5	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal	3,6	3,6	3,6	3,65	3,66	3,67
6	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	1	1	1	1	3	3
7	Jumlah dokumen laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1
8	Persentase keikutsertaan mahasiswa dalam	5	5	5	5	10	15

	pelaksanaan penelitian						
<b>9</b>	Persentase ketersediaan jumlah SOP pada tiap bidang pelayanan	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	5	5	5
<b>10</b>	Laporan analisis manajemen risiko	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1	1	1
	<b>IKT</b>						
<b>1</b>	Tersedianya lembaga penerbit	0	0	0	0	1	1
<b>2</b>	Pengelolaan website yang representatif dan <i>update</i> (SIM)	<b>0</b>	0	0	0	1	1
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra penelitian</li> <li>2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra penelitian</li> <li>3. Pedoman survey kepuasan</li> <li>4. SOP survey kepuasan</li> <li>5. Formulir survey kepuasan</li> <li>6. Pedoman pembentukan kelompok riset</li> <li>7. SOP pembentukan kelompok riset</li> <li>8. Formulir pembentukan kelompok riset</li> <li>9. Pedoman penyusunan unit bisnis berdasarkan hasil penelitian</li> <li>10. SOP penyusunan unit bisnis</li> <li>11. Formulir penyusunan unit bisnis</li> </ol>						
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li> <li>d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012</li> </ol>						

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-07
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 6/6 halaman

	<p>Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	--